

**ANALISIS PENERAPAN DALUWARSA DALAM PENGAJUAN GUGATAN  
TERHADAP HAK UNTUK MEMPEROLEH PEKERJAAN BAGI  
PENYANDANG DISABILITAS DALAM SISTEM PEREKRUTAN PEGAWAI  
NEGERI SIPIL (STUDI PUTUSAN NOMOR 85/G/2020/PTUN.SMG)**

**Felishella Earlene**

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: [felishellaearl@yahoo.co.id](mailto:felishellaearl@yahoo.co.id))

**Tatang Ruchimat**

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas  
Hukum Universitas Tarumanagara, Magister Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Tarumanagara)

(E-mail: [tatangruchimat1@gmail.com](mailto:tatangruchimat1@gmail.com))

**Abstract**

*Everyone who feel their interests are harmed due to the issuance of a State Administrative Decree has the right to file a lawsuit into authorized State Administrative Court. In the filling of a lawsuit, there are expiration provisions that are regulated in the applicable regulations. If the lawsuit is filed beyond the expiration date, then the lawsuit cannot be accepted, on the other side there is interests of a person that have been harmed. How is the legal protection for the loss of rights to obtain employment for person with disabilities in the civil servant recruitment system due to the implementation of expiration in filling lawsuit? In this research, the Author uses normative research method. The result of this research is the implementation of expiration provisions in filling a lawsuit provides legal certainty, but on the other side provides limitations for them who feel that their interests have been harmed so the justice cannot be reached. Judge in examining and passing verdicts should be based on the applicable regulations by balancing between legal certainty and justice for the seeker of justice. Therefore, the legal protection that can be provided to the rights of person with disabilities who are lost because the lawsuit filed has expired is to ensure that person with disabilities can participate in selection in the following year without discriminatory treatment. It is better if everyone who files a lawsuit on State Administration pays more attention towards the expired provisions so that similar problems do not occur.*

**Keywords:** *Person with Disabilities, Expiration, Human Rights.*

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Hak Asasi Manusia (HAM) ialah hak dasar yang melekat pada diri setiap orang, baik bagi orang yang sehat jasmani dan rohani maupun bagi orang yang berkekurangan atau merupakan penyandang disabilitas. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang secara kodrati diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan melekat pada diri tiap-tiap orang yang tidak dapat dihilangkan ataupun dirampas oleh siapapun.<sup>1</sup> Koentjoro Poerbopranoto berpandangan bahwa Hak Asasi manusia ialah hak yang dimiliki tiap-tiap manusia sesuai dengan kodratnya sebagai manusia di mana Hak Asasi Manusia (HAM) bersifat mendasar dan tidak dapat dipisahkan.<sup>2</sup> Jika berbicara mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), negara memiliki kaitan erat dengan setiap warga negara nya yaitu bahwa setiap warga negara ialah pemangku hak dan kewajiban, sedangkan negara berkewajiban untuk melindungi, memenuhi, dan menghormati segala hak yang melekat pada diri tiap-tiap warga negaranya.<sup>3</sup> Adapun salah satu Hak Asasi Manusia (HAM) yang melekat pada diri tiap-tiap orang ialah hak untuk memperoleh pekerjaan.

Setiap warga negara secara mendasar memiliki hak konstitusional untuk memperoleh pekerjaan yang sebagaimana dimuat dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.<sup>4</sup> Adapun aturan yang mengatur secara khusus mengenai hak untuk memperoleh pekerjaan bagi penyandang disabilitas, baik dalam tatanan hukum nasional maupun internasional, yaitu termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on The Rights of Persons with Disabilities*), serta diatur juga dalam Pasal 11 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang

---

<sup>1</sup> A. Widiada Gunakaya, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Edisi I, (Yogyakarta: ANDI, 2017), 1.

<sup>2</sup> Moch. Sudi, *Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945*, (Bandung: CV. Rasi Terbit, 2016), 1.

<sup>3</sup> Sri Warjiyati, “Instrumen Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia,” *Justicia Islamica*, Volume 15, Nomor 1 (Juni 2018): 124, diakses tanggal 8 Desember 2021, doi: 10.21154/justicia.v15i1.1391

<sup>4</sup> Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, 1959)*, Pasal 27 ayat (2).

Penyandang Disabilitas. Selain itu, penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan dalam sektor pemerintahan yang sebagaimana dimuat dalam Pasal 27 ayat (1) huruf g Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Dalam sistem perekrutan Pegawai Negeri Sipil (PNS), negara telah menjunjung tinggi hak untuk memperoleh pekerjaan yang dimiliki penyandang disabilitas yaitu dengan mengikutsertakan penyandang disabilitas pada seleksi CPNS sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa adanya kewajiban bagi instansi pemerintah untuk memberikan porsi bagi penyandang disabilitas sebesar 2% dari total alokasi kebutuhan PNS yang sebagaimana ditetapkan oleh Menteri.<sup>5</sup>

Indonesia merupakan negara hukum yang sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mochtar Kusumaatmadja berpandangan bahwa konsep negara yang berlandaskan atas hukum ialah bahwa segala kekuasaan ditundukkan pada aturan hukum yang berlaku dan adanya kedudukan yang sama di hadapan hukum.<sup>6</sup> Dengan demikian, dapat diartikan bahwa segala tindakan yang dilakukan berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku. Salah satu karakteristik dari suatu negara hukum ialah adanya kekuasaan kehakiman yang bersifat bebas merdeka, tidak adanya keberpihakan pada salah satu pihak, dan tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan.<sup>7</sup> Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan dengan tujuan menegakan hukum dan keadilan

---

<sup>5</sup> Indonesia, *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 654)*, Pasal 10 ayat (1).

<sup>6</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumi, 2002), 12.

<sup>7</sup> Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 1.

yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya yang salah satunya ialah Peradilan Tata Usaha Negara.

Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara ialah sebagai bentuk dari adanya perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki tiap-tiap orang atas Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang.<sup>8</sup> Dengan adanya Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara memberikan hak untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang bagi setiap orang yang merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh pejabat yang berwenang. Dalam mengajukan gugatan adanya ketentuan persyaratan agar suatu gugatan tidak mengandung cacat formil, yang salah satunya ialah ketentuan daluwarsa pengajuan gugatan.

Mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan Tata Usaha Negara dimuat dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggat waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.<sup>9</sup> Ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan TUN ditujukan guna terciptanya suatu kepastian hukum. Akan tetapi, terkait dengan Hak Asasi Manusia adanya hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang yang dilanggar yaitu dalam melakukan pembelaan kepentingan dan hak nya di hadapan hukum.<sup>10</sup>

Salah satu kasus yang diangkat pada penelitian ini ialah tidak terpenuhinya hak penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan dalam sistem perekrutan Pegawai Negeri Sipil dikarenakan gugatan yang diajukan telah

---

<sup>8</sup> S. F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, (Yogyakarta: FH UI Press, 2011), 18-19.

<sup>9</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344)*, Pasal 55.

<sup>10</sup> Renius Albert Marvin dan Anna Erliyana, “Polemik Jangka Waktu Pengajuan Gugatan”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 49, Nomor 4 (Desember 2019): 944, diakses tanggal 8 Desember 2021, doi: <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol49.no4.2350>

melewati tenggang waktu pengajuan gugatan TUN (daluwarsa). Permasalahan tersebut dialami oleh Muhammad Baihaqi sebagai Penggugat yang merupakan seorang penyandang disabilitas tunanetra dengan mata sebelah kiri buta total dan mata sebelah kanan dengan kondisi *Low Vision*. Pihak Tergugat dalam kasus ini ialah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Ketua Tim Pengadaan CASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2019. Kasus ini diawali dengan Penggugat mendaftar dan mengikuti seleksi CPNS tahun 2019 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah formasi Khusus penyandang disabilitas jabatan ahli guru matematika. Kemudian, Penggugat dinyatakan di diskualifikasi dari seleksi CPNS 2019 pada pertengahan tahun 2020 karena dianggap tidak memenuhi syarat formasi khusus meskipun sebelumnya ia dinyatakan lolos pada seleksi syarat administrasi dan telah memperoleh nilai tertinggi pada tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dalam kelompok disabilitas.<sup>11</sup> Dengan demikian, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Namun, Majelis Hakim menyatakan dalam putusannya bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima dikarenakan gugatan tersebut telah daluwarsa.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat diangkat judul pada jurnal ini ialah “ANALISIS PENERAPAN DALUWARSA DALAM PENGAJUAN GUGATAN TERHADAP HAK UNTUK MEMPEROLEH PEKERJAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM SISTEM PEREKRUTAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI PUTUSAN NOMOR 85/G/2020/PTUN.SMG)”.

## **B. Perumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan oleh Penulis diatas, dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut,

---

<sup>11</sup> CNN Indonesia, “Baihaqi, Penyandang Difabel Netra Menggugat Seleksi CPNS,” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210114083712-20-593512/baihaqi-penyandang-difabel-netra-menggugat-seleksi-cpns>, diakses tanggal 8 Desember 2021.

1. Bagaimana perlindungan hukum atas hilangnya hak penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan dalam siste perekrutan Pegawai Negeri Sipil dikarenakan penerapan daluwarsa dalam pengajuan gugatan (studi putusan nomor 85/G/2020/PTUN.SMG)?

### C. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini ialah jenis penelitian normatif. Penelitian normatif berarti bahwa penelitian dilaksanakan dengan meneliti hukum dari sudut pandang internal berdasarkan objek penelitian berupa norma hukum.<sup>12</sup> Dengan demikian, penulis dalam meneliti permasalahan dalam penelitian ini dengan meninjau dan mengidentifikasi norma hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan yang diangkat.

Dalam penelitian ini, sifat penelitian yang digunakan oleh penulis bersifat deskriptif yang berarti bahwa penulis dalam melaksanakan penelitian ini dengan memaparkan dan menganalisa isu hukum yang diangkat. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis data sekunder yaitu data diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan dari berbagai bahan pustaka yang terkait dengan isu hukum yang diangkat.<sup>13</sup> Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh Penulis ialah dengan melakukan studi pustaka atas bahan hukum dan bahan non-hukum yang diperoleh dari menelusuri, membaca dan memahami melalui media internet. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis ialah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang diangkat dan kemudian mengaitkan hasil kajian dari regulasi dengan isu hukum yang diangkat. Lalu pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah

---

<sup>12</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cetakan Ke-2, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 12.

<sup>13</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 156.

putusan suatu perkara yang terkait dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan ialah teknik analisis data kualitatif, di mana pengolahannya dilakukan dengan menganalisa isu hukum yang diangkat dengan mengaitkan pada data-data yang dimuat dalam penelitian.<sup>14</sup> Kemudian, pada tahap akhir penelitian ini penulis menarik suatu kesimpulan dari analisa terhadap isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

## II. PEMBAHASAN

### A. Kasus Posisi

#### 1. Putusan Nomor 85/G/2020/PTUN.SMG.<sup>15</sup>

Kasus yang diangkat pada penelitian ini ialah terkait penerapan ketentuan tenggang waktu dalam pengajuan gugatan Tata Usaha Negara terhadap hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan pada sistem perekrutan pegawai negeri sipil sesuai dengan studi kasus Putusan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 85/G/2020/PTUN.Smg.

##### a. Para Pihak

###### 1) Penggugat

Dalam kasus ini, pihak penggugat ialah Muhammad Baihaqi yang berkedudukan di Jalan Veteran Gg. II A No. 14, RT.02/RW.03, Kelurahan Kraton Lor, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan. Penggugat dalam hal ini diwakilkan oleh Zainal Arifin, S.H., Eti Oktaviani, S.H., Herdin S.H., Nico Andi Wauran, S.H., Naufal Sebastian, S.H., Cornelius Gea, S.H., Alvin Afriansyah, S.H., Nasrul Saftiar Dongoran, S.H., Setyawan Budy Wahyono, S.H., yang semuanya merupakan advokat dan advokat magang pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia,

---

<sup>14</sup> Mamik, *Metodologi Kualitatif*, Cetakan Pertama, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 5.

<sup>15</sup> Indonesia, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 85/G/2020/PTUN.SMG.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, yang beralamat di Jalan Jombangari IV No. 17, Semarang.

2) Tergugat

Pihak tergugat dalam kasus ini ialah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Ketua Tim Pengadaan CASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2019, yang berkedudukan di Jalan Pahlawan No.9, Semarang.

**b. Duduk Perkara**

Gugatan diajukan oleh Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 05 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 13 Oktober 2020 dengan register Perkara Nomor 85/G/2020/PTUN.SMG yang kemudian sudah diperbaiki tertanggal 11 November 2020.

Dalam surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, menyatakan bahwa objek gugatan berupa Surat Pengumuman Nomor 811/982 Tentang Hasil Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2019 tertanggal 20 Maret 2020 dan Surat Pengumuman Nomor 811/983 Tentang Peserta Yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Karena Syarat Jenis Disabilitas dan Kualifikasi Pendidikan Yang Dilamar Tidak Sesuai Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2019 tertanggal 20 Maret 2020.

Penggugat menyatakan dalil-dalil dalam gugatan yang diajukannya yaitu bahwa Penggugat merupakan seorang Penyandang Disabilitas Tuna Netra dengan kebutaan total pada mata sebelah kanan dan dengan kondisi *low vision* ringan pada mata sebelah kiri, di mana pada tanggal 23 November 2019 Penggugat mendaftarkan diri pada Seleksi CPNS Provinsi Jawa Tengah dalam Formasi



Penyandang Disabilitas dan pada formasi Jabatan Guru Matematika pada SMA Negeri 1 Randublatung Jawa Tengah dengan Nomor Registrasi 44000682060305733.

Dalam formasi Jabatan Guru Ahli Matematika pada SMA Negeri 1 Randublatung Jawa Tengah memuat keterangan mengenai pendaftaran bahwa formasi jabatan tersebut ialah “*Umum dapat diisi Disabilitas dan Disabilitas Tuna Daksa*”. Selain itu, Penggugat juga telah dinyatakan lulus Sertifikasi Guru dalam Jabatan dan sebagai Guru Profesional pada bidang studi matematika berdasarkan Sertifikat Pendidik Nomor 1091618002179 tertanggal 28 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Kemenristekdikti RI).

Berdasarkan sertifikasi yang sebagaimana telah dipaparkan diatas, Penggugat merupakan seorang penyandang disabilitas tuna netra yang berkompeten dan memiliki kualifikasi yang sesuai dengan formasi jabatan pada CPNS formasi 2019 yang ia daftar. Selain itu, dalam tahap seleksi administrasi tidak adanya syarat mengenai jenis disabilitas tertentu pada formasi yang sebagaimana Penggugat daftar, sehingga pada tahap seleksi administrasi Penggugat juga telah dinyatakan lulus berdasarkan Surat Pengumuman dengan Nomor: 810/1188 tentang Hasil Seleksi Administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selaku Ketua Tim Pengadaan CASN Pemprov Jateng Tahun 2019 tertanggal 16 Desember 2019. Setelah itu, Penggugat mengikuti ujian tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada tanggal 23 Februari 2020 dan telah memperoleh nilai tertinggi dalam Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada Formasi Guru Matematika SMA Negeri 1 Randublatung. Akan tetapi, pada tanggal 22 Maret 2020 Tergugat mengeluarkan KTUN Objek Gugatan *a quo* dengan dasar bahwa Penggugat dinyatakan tidak

memenuhi syarat karena adanya ketidaksesuaian pada jenis disabilitas yang dilamar.

Terkait dengan tenggang waktu gugatan *a quo*, Penggugat menyatakan bahwa gugatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara yang sebagaimana termaktub dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, di mana pada mulanya Penggugat menerima KTUN Objek Gugatan tertanggal 22 Maret 2020 dan kemudian pada tanggal 14 Mei 2020 ia melakukan upaya administratif keberatan dan pada tanggal 9 Juni 2020 ia mengajukan upaya administratif banding administrasi atas dikeluarkannya KTUN Objek Gugatan *a quo*, namun tidak adanya penyelesaian. Sehingga gugatan yang didaftarkan terhitung 82 hari sejak dilakukannya upaya administratif.

Mengenai upaya administrasi keberatan terhadap KTUN Objek Gugatan, Penggugat telah melakukan upaya administrasi yaitu dengan mengajukan surat pada tanggal 16 April 2020 kepada Gubernur Jawa Tengah perihal Permohonan Perlindungan Hukum atas Perlakuan Diskriminatif dikarenakan adanya Pembatasan Jenis Disabilitas pada Formasi Khusus Penyandang Disabilitas Jabatan Ahli Guru Matematika SMA Negeri 1 Randublatung dari Panitia Seleksi CPNS 2019 pada Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kemudian pada tanggal 14 Mei 2020 Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat, di mana pada tanggal 18 Mei 2020 Penggugat memperoleh balasan atau jawaban dari Tergugat atas keberatan yang diajukan Penggugat yaitu bahwa

Tergugat menjelaskan tidak adanya kecurangan dan diskriminasi dalam proses pelaksanaan penerimaan CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2019. Pada tanggal 9 Juni 2020 kuasa hukum Penggugat mengajukan Surat Banding Administrasi kepada Tergugat atas KTUN Objek Gugatan *a quo*.

Dengan dikeluarkannya KTUN Objek Gugatan, maka timbul kerugian atas kepentingan dan hak yang dimiliki oleh Penggugat yaitu bahwa sebelumnya Penggugat telah dinyatakan lolos pada tahapan administrasi dikarenakan tidak adanya syarat jenis disabilitas tertentu pada formasi Ahli Pertama Guru Matematika SMA Negeri 1 Randublatung, namun dengan dikeluarkannya KTUN Objek Gugatan *a quo* Penggugat merasa adanya bentuk diskriminasi terhadap hak yang dimiliki oleh Penggugat baik dalam hal Hak Konstitusional maupun Hak Asasi Manusia (HAM) terkait hak atas pekerjaan yang layak.

Pada tanggal 18 November 2020 Tergugat memberikan Jawaban atas Gugatan yang diajukan Penggugat. Kemudian atas Jawaban dari Tergugat, pada tanggal 2 Desember 2020 Penggugat mengajukan Replik dan Tergugat mengajukan Duplik terhadap Replik tersebut pada tanggal 10 Desember 2020. Adapun Penggugat dan Tergugat mengajukan bukti berupa bukti surat dan saksi, lalu mengajukan kesimpulan dan memohonkan putusan yang seadil-adilnya. Putusan diputuskan oleh Majelis Hakim pada tanggal 24 Februari 2021, di mana Penggugat kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 85/G/2020/PTUN.SMG.

### **c. Pertimbangan Hukum Hakim**

#### 1) Dalam Eksepsi

Dalam eksepsi yang diajukan oleh Tergugat menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melewati tenggang waktu (daluwarsa) pengajuan gugatan selama 90 (sembilan puluh) hari yang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu adanya eksepsi lain dari Tergugat yaitu bahwa gugatan yang diajukan Penggugat merupakan Gugatan Prematur, *Error in Objecto*, dan Gugatan Kurang Pihak, sehingga Tergugat memohonkan kepada Majelis Hakim agar terhadap gugatan *a quo* ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Mengenai lewatnya tenggang waktu Penggugat dalam mengajukan gugatan, Majelis Hakim menimbang sesuai dengan ketentuan mengenai upaya administrasi yang termuat dalam Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 ialah bahwa dikarenakan gugatan didaftarkan oleh Penggugat pada tanggal 12 Oktober 2020 sedangkan upaya banding administrasi terakhir tertanggal 9 Juni 2020 tidak terselesaikan, sehingga tenggang waktu atas upaya banding administrasi terakhir ditambah dengan 10 (sepuluh) hari kerja menjadi tanggal 23 Juni 2020. Oleh karena itu, gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhitung telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak dilakukannya upaya banding administrasi.

## 2) Dalam Pokok Sengketa

Majelis Hakim menimbang bahwa terkait dengan eksepsi Tergugat mengenai lewatnya tenggang waktu

pengajuan gugatan (daluwarsa) sudah diterima, maka tidak perlu lagi untuk memeriksa atau menimbang pokok-pokok sengketa dalam perkara ini, dan menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak diterima. Adapun terkait dengan permohonan penundaan oleh Penggugat pun Majelis hakim menolak permohonan penundaan tersebut dikarenakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima. Selain itu, Penggugat diwajibkan untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

#### **d. Putusan Pengadilan**

- 1) Menolak permohonan penundaan Penggugat;
- 2) Menerima eksepsi Tergugat tentang Gugatan Kadaluarsa;
- 3) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 4) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 342.500,- (*Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*).

Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 85/G/2020/PTUN.Smg, Penggugat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan perkara Nomor 113/B/2021/PT.TUN.Sby. Dalam Putusan Nomor 113/B/2021/PT.TUN.Sby, Majelis Hakim menimbang dan telah sepakat bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 85/G/2020/PTUN.Smg adalah benar dan tepat.<sup>16</sup>

#### **B. Hasil Analisis**

Berdasarkan kasus yang diangkat dan diteliti oleh Penulis sesuai dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat dikarenakan Penggugat merasa hak atas pekerjaan yang dimilikinya dilanggar atau dirugikan. Akan tetapi, gugatan yang

---

<sup>16</sup> Indonesia, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 113/B/2021/PT.TUN.Sby.

diajukan tidak dapat diterima dikarenakan telah melewati tenggat waktu pengajuan gugatan yang sebagaimana dimuat dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam kasus ini, Penggugat sebagai seorang penyandang disabilitas tunanetra yang berkompoten dan telah memenuhi kualifikasi sebagai guru matematika. Penggugat melamar dan mengikuti seleksi CPNS Formasi Khusus Penyandang Disabilitas tahun 2019 pada jabatan guru matematika di SMA Negeri 1 Randublatung, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, Penggugat juga telah memperoleh Sertifikasi Guru dalam jabatan sebagai guru profesional pada bidang studi matematika, serta pernah menjadi guru kontrak di Malaysia pada tahun 2013 hingga 2018 dan termasuk sebagai 6 (enam) orang terbaik. Dengan demikian perlu adanya perlindungan hukum bagi Penggugat atas hak nya yang dilanggar dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum yang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, penyandang disabilitas memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan dengan orang lainnya. Adapun terhadap hak untuk memperoleh pekerjaan bagi penyandang disabilitas telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 17 ayat (1) huruf a, b, c, dan g *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (CRPD), dan Pasal 5 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta hak penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan dalam sektor pemerintahan ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

Setiap orang yang merasa hak atau kepentingannya dirugikan dan/atau di langgar dikarenakan dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara oleh pejabat yang berwenang dapat mengajukan gugatan atas Keputusan Tata Usaha Negara tersebut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang sesuai dengan yurisdiksinya. Hal tersebut termaktub dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam pengajuan suatu gugatan Tata Usaha Negara adanya salah satu syarat formil yaitu ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dalam kurun waktu 90 hari yang sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adanya ketentuan untuk menempuh upaya administratif terlebih dahulu, dimana adanya pengaturan mengenai tenggat waktu pengajuan gugatan yang termaktub dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menyatakan “Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan/pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.”<sup>17</sup>

Jika berbicara mengenai keadilan, Penulis berpandangan bahwa pencari keadilan (*justiciable*) melakukan upaya hukum di peradilan untuk menjunjung tinggi hak nya agar memperoleh keadilan. Hakim dalam proses peradilan bertugas untuk mencari dan memberikan keadilan bagi pencari keadilan (*justiciable*) dengan menjatuhkan putusan yang memberikan kepastian hukum

---

<sup>17</sup> Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1586)*, Pasal 5 ayat (1).

dan keadilan. Dalam menjatuhkan suatu putusan, hakim mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku guna terciptanya kepastian hukum, ketertiban dan keadilan. Penegakan hukum oleh hakim dalam proses peradilan dilakukan dengan menegakan undang-undang yang berlaku, akan tetapi suatu hukum tidak hanya di bentuk untuk menegakkan undang-undang saja melainkan untuk menciptakan keadilan bagi setiap orang. Hakim dalam menerapkan peraturan perundang-undangan terhadap suatu perkara harus mempertimbangkan keadilan umum (*legal justice*) dengan keadilan moral (*moral justice*) agar dapat menciptakan keadilan bagi pencari keadilan (*justiciable*), sehingga putusan yang dijatuhkan harus mengimbangi antara kepastian hukum dan keadilan bagi pencari keadilan (*justiciable*).

Dalam kasus ini, jika dikaitkan dengan teori keadilan yang salah satunya dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa keadilan dalam hukum digunakan sebagai tolak ukur atas adil atau tidaknya tata hukum yang ada, sehingga seluruh hukum positif yang bermartabat berlandaskan pada keadilan. Terkait dengan kasus yang diangkat ini, dalam penerapan ketentuan daluwarsa pengajuan gugatan Tata Usaha Negara adanya suatu ketidakadilan bagi Penggugat atas hak nya yang dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, namun dikarenakan telah lewatnya tenggang waktu yang sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan tidak dapat diterima tanpa mempertimbangkannya secara substantif. Dalam hal keadilan menurut Gustav Radbruch ialah bahwa seluruh hukum yang bermartabat berdasar atas keadilan, sehingga dalam kasus ini dengan diterapkannya daluwarsa 90 hari sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak memberikan keadilan kepada Penggugat dikarenakan adanya batasan bagi Penggugat untuk mengajukan upaya hukum, sedangkan seharusnya hukum berdasarkan pada nilai keadilan.



Dalam konsep keadilan menurut Aristoteles yang salah satunya ialah keadilan distributif yang berarti suatu keadilan timbul apabila setiap orang memperoleh sesuatu berdasarkan pada proporsinya masing-masing. Mengenai keadilan distributif berkaitan dengan pemberian hak dari negara kepada warganya, sehingga suatu keadilan sosial akan timbul apabila negara mampu memberikan hak kepada setiap warga negara secara adil. Dalam membentuk suatu regulasi atau peraturan, negara harus memperhatikan nilai-nilai keadilan agar terciptanya keadilan sosial dalam masyarakat. Apabila dikaitkan dengan kasus ini penerapan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara memberikan batasan bagi hak Penggugat, di mana hak yang dimilikinya hilang hanya karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atas dasar tidak terpenuhinya syarat formil pengajuan gugatan yaitu telah melewati tenggat waktu 90 hari, sehingga terhadap Keputusan Tata Usaha Negara tersebut menjadi mutlak atau tidak dapat diganggu gugat lagi. Sedangkan Penggugat dalam kasus ini secara administratif telah memenuhi kualifikasi dan berkompoten pada bidang pekerjaan yang dilamarnya, sehingga adanya ketidakadilan bagi Penggugat atas hak untuk memperoleh pekerjaan yang dimilikinya.

Dalam hal penerapan ketentuan daluwarsa dalam pengajuan gugatan Tata Usaha Negara apabila ditinjau dari sisi kepastian hukum, Penulis sependapat dengan Bapak Moh. Rivai Arisandi, S.H. yang menyatakan bahwa dengan diterapkannya daluwarsa dalam pengajuan gugatan tidak lagi hanya memberi keadilan melainkan juga memberi kepastian atas Keputusan Tata Usaha negara. Dalam konteks perkara yang sedang diteliti, maka hal ini sebagai konsekuensi bahwa aturan hukum harus memiliki kepastian. Serta terkait dengan hak yang dimiliki tiap-tiap warga negara ialah bahwa setiap orang diberikan hak secara penuh dalam mengajukan upaya hukum atas suatu hal yang merugikan atau mencederai hak-haknya, namun dalam pengajuan tersebut juga memiliki aturan pelaksanaan di mana semangat aturan ini guna mencegah terjadinya anomali-

anomali hukum. Dengan demikian, tenggat waktu pengajuan gugatan Tata Usaha Negara tidak hanya memberikan kepastian hukum untuk satu pihak saja melainkan menjamin kepastian hukum atas Keputusan Tata Usaha Negara bagi seluruh warga negara.

Menurut pendapat Penulis, penerapan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara di satu sisi memang untuk mencapai kepastian hukum yang adil dalam masyarakat, namun pada kasus ini jika ditinjau dari sisi keadilan seyogyanya hakim mengesampingkan atau menerobos ketentuan daluwarsa 90 hari tersebut dan menjatuhkan putusan dengan memeriksa dan menimbang secara substantif. Dalam hal ini Penggugat merupakan penyandang disabilitas yang telah sah memenuhi syarat administratif dan telah memperoleh nilai tertinggi di antara penyandang disabilitas lainnya pada tes Seleksi Kompetensi Dasar, serta telah berpengalaman dan memperoleh sertifikasi sebagai guru profesional bidang studi matematika, sehingga dapat dikatakan bahwa Penggugat memiliki kompetensi dan sesuai pada bidang pekerjaan yang dilamarnya pada seleksi CPNS formasi khusus penyandang disabilitas tahun 2019.

Penulis juga sependapat dengan Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. yang menyatakan bahwa dari sisi keadilan, bagi penyandang disabilitas yang tetap memperjuangkan hak nya, maka hakim seyogyanya dapat melihat secara substantif terhadap kendala daluwarsa pengajuan gugatan Tata Usaha Negara. Di mana seharusnya Hakim dapat lebih berfokus pada masalah keadilan secara substantif bukan dalam hal keadilan secara formal. Serta, Hakim dalam konteks tertentu dapat melakukan terobosan terhadap keadilan prosedural dan lebih mengedepankan keadilan susbtantif yang sebagaimana dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa memungkinkan bagi

hakim untuk menerobos ketentuan daluwarsa 90 hari selama adanya kebutuhan keadilan oleh hakim.

Menurut pendapat Penulis, pada sisi lain dengan diterapkannya ketentuan daluwarsa 90 hari yang sebagaimana termaktub dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak memberikan peluang atau kesempatan bagi Penggugat untuk menyampaikan pokok-pokok gugatannya terhadap Keputusan Tata Usaha Negara terkait. Penggugat sebagai pencari keadilan (*justiciable*) dengan melalui proses peradilan bertujuan untuk memperoleh keadilan. Akan tetapi karena adanya syarat formil ketentuan tenggat waktu 90 hari tersebut Penggugat tidak dapat memperoleh perlindungan dan keadilan. Dalam kasus ini hakim diharapkan dapat menimbang tidak hanya secara prosedural melainkan menimbang gugatan yang diajukan Penggugat secara substantif guna tercapainya keadilan bagi Penggugat.

Penulis juga sependapat dengan Ibu Chatrine, S.H., M.H. yang menyatakan bahwa terkait dengan hilangnya hak seseorang yang dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang dikarenakan gugatan telah daluwarsa, dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang dalam isinya dapan menghilangkan atau menghapus hak seseorang, maka diperlukan keadilan untuk memperoleh kembali hak tersebut dengan memberi peluang yang luas oleh hukum atau peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penetapan tenggat waktu pengajuan gugatan selama 90 hari yang merupakan “*open legal policy*” tetap tidak boleh menghambat setiap orang untuk memperoleh perlindungan dan keadilan dari negara, sehingga harus diatur sedemikian rupa agar menjamin adanya pengaturan yang memungkinkan untuk terbukanya upaya memperoleh keadilan tanpa mengabaikan kepastian hukum.

Jika ditinjau dari teori perlindungan hukum yang menjelaskan bahwa perlindungan hukum diberikan kepada masyarakat agar terpenuhinya hak-hak yang sebagaimana diberikan oleh hukum. Dalam konteks hukum administrasi negara, perlindungan hukum yang diberikan oleh negara sebagai cerminan dari

berjalannya fungsi hukum guna terwujudnya suatu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa negara wajib untuk memberikan perlindungan hukum dan setiap masyarakat berhak untuk memperoleh perlindungan hukum.

Secara keseluruhan, terhadap perlindungan dan penegakkan hak-hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan khususnya pada sektor pemerintahan telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang sebagaimana telah dipaparkan diatas. Oleh karena itu, adanya perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada Penggugat yaitu dengan memastikan bahwa Penggugat dapat mendaftarkan dirinya kembali pada seleksi CPNS di tahun berikutnya secara adil tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Selain itu, adanya perlindungan hukum yang diberikan negara bagi Penggugat berupa hak konstitusional untuk mengajukan gugatan atas Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan dirinya ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan untuk melakukan upaya hukum lainnya apabila Penggugat menolak putusan yang dijatuhkan oleh hakim.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada pembahasan yang telah Penulis paparkan diatas, dapat ditarik kesimpulan secara umum bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan orang lainnya dikarenakan setiap orang memiliki kedudukan yang sama dalam hukum. Dengan diterapkannya ketentuan daluwarsa yang sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada kasus ini mengakibatkan hilangnya hak penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan dalam sistem perekrutan Pegawai Negeri Sipil, sehingga diperlukannya perlindungan hukum bagi hak penyandang disabilitas yang hilang dikarenakan gugatan yang diajukan telah daluwarsa.

Penerapan ketentuan daluwarsa dalam pengajuan gugatan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara di satu sisi ditujukan guna memberikan kepastian hukum, tetapi di sisi lain ketentuan daluwarsa tersebut justru memberikan batasan bagi hak yang dimiliki pencari keadilan (*justiciable*). Dengan adanya ketentuan daluwarsa tidak memberikan kesempatan atau peluang bagi pencari keadilan (*justiciable*) untuk menyampaikan pokok-pokok gugatannya, sehingga tidak memberikan keadilan bagi pencari keadilan (*justiciable*).

Terhadap hak penyandang disabilitas yang hilang dikarenakan gugatan yang diajukan telah daluwarsa hakim diharapkan dapat menimbang gugatan tidak hanya secara prosedural melainkan secara substantif dengan melihat pokok-pokok gugatan yang diajukan guna terciptanya keadilan. Hal ini diatur dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa adanya kemungkinan bagi hakim untuk dapat menerobos ketentuan daluwarsa sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara selama adanya kebutuhan keadilan oleh hakim. Akan tetapi, di sisi lain sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tidak termasuk ke dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan, sehingga SEMA berkedudukan lebih rendah dibandingkan dengan Undang-Undang.

Dengan adanya SEMA tersebut tentunya berdampak penting bagi pencari keadilan (*justiciable*) dikarenakan hakim dapat menerobos ketentuan daluwarsa dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara guna memberikan keadilan. Namun, Undang-Undang termasuk dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan dan memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan dengan SEMA. Oleh karena itu, hakim dalam melaksanakan

tugasnya harus tetap berpedoman pada ketentuan dalam Undang-Undang agar terciptanya kepastian hukum.

Dengan demikian, perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi penyandang disabilitas yaitu dengan memastikan bahwa penyandang disabilitas tersebut dapat mendaftarkan diri kembali pada tahun berikutnya secara adil tanpa perlakuan diskriminatif, serta negara memberikan perlindungan hukum dalam bentuk hak konstitusional untuk melakukan upaya hukum atas Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan dirinya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang.

## **B. Saran**

1. Diharapkan bagi hakim yang bertugas untuk mencari keadilan yang hidup dalam masyarakat agar dapat menimbang tidak hanya secara prosedural melainkan mengutamakan secara substantif guna tercapainya keadilan dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Diharapkan bagi setiap orang yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memperoleh keadilan agar dapat memperhatikan tenggat waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga tidak terjadinya permasalahan serupa dikemudian hari.

## **IV. DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Cetakan Ke-2. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Gunakaya, A. Widiada. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Edisi I. Yogyakarta: ANDI, 2017.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, 2002.

Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Cetakan Pertama. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.

Marbun, S. F. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. Yogyakarta: FH UI Press, 2011.

ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Sudi, Moch. *Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945*. Bandung: CV. Rasi Terbit, 2016.

Sutiyoso, Bambang dan Sri Hastuti Puspitasari. *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman*. Yogyakarta: UII Press, 2005.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75)*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344)*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165)*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107)*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871)*.

Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Administratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1586)*.

Indonesia. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 654).*

### **C. Putusan Pengadilan**

Indonesia, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 85/G/2020/PTUN.Smg.

Indonesia, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 113/B/2021/PT.TUN.Sby.

### **D. Jurnal**

Marvin, Renius Albert Marvin dan Anna Erliyana. "Polemik Jangka Waktu Pengajuan Gugatan." *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Volume 49, Nomor 4 (Desember 2019): 944. Diakses tanggal 8 Desember 2021. doi: <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol49.no4.2350>

Warjiyati, Sri. "Instrumen Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia." *Justicia Islamica*. Volume 15, Nomor 1 (Juni 2018): 124. Diakses tanggal 8 Desember 2021. doi: 10.21154/justicia.v15i1.1391

### **E. Website**

Indonesia, CNN. "Baihaqi, Penyandang Difabel Netra Menggugat Seleksi CPNS." <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210114083712-20-593512/baihaqi-penyandang-difabel-netra-menggugat-seleksi-cpns>. Diakses tanggal 8 Desember 2021.